

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUPA merupakan landasan dalam penyusunan APBD.

Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan Perubahan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD. Dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 161 ayat (2) bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat;
- e. Keadaan Luar Biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 ayat (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

161 ayat (2) huruf (a) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 103 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023, dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2023. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang juga telah melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, yang telah diaudit oleh BPK. Salah satu bagian dalam Laporan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2022 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Enrekang juga perlu mempertimbangkan kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah mengatur Penyusunan Perubahan APBD sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud di atas. Berbagai pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang mengalami perubahan setelah APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, agar dianggarkan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, telah diketahui SiLPA-APBD tahun anggaran 2022. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2023, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Enrekang melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penetapan APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Daerah, sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan DPRD Kabupaten Enrekang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan DPRD Kabupaten Enrekang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023, yang merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Enrekang serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka

perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah adanya beberapa perubahan penerimaan Alokasi Pendapatan; penyesuaian perhitungan Pendapatan Asli Daerah; penyesuaian Dana Perimbangan, penyesuaian pada komponen Gaji dan Tunjangan; penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin OPD dan kegiatan yang dipandang urgen dan beberapa atauran-aturan lainnya yang secara langsung mempengaruhi kebijakan dibidang pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Secara garis besar hal tersebut di atas merupakan situasi serta kondisi yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian atas Nota Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang ditetapkan sebelumnya;

2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 agar berdayaguna dan berhasilguna.

### **1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Enrekang Tahun 2023.



## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

#### **2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.**

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik saat ini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBD Pokok tahun 2023. Perubahan tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang sangat dinamis saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya perubahan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

##### **A. Pertumbuhan Ekonomi.**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output yang terus menerus dalam jangka Panjang. Yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat, yang juga bias diartikan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 ini yakni 3,71%, kondisi lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 1,25%. Dengan capaian ini Kabupaten Enrekang berada pada posisi keempat (4) Kabupaten/Kota di Sulawesi-Selatan. Hal ini menggambarkan bahwa sector pertanian yang menjadi lapangan usaha yang berkontribusi PDRB Kabupaten Enrekang tidak berdampak besar dengan adanya bencana non alam Covid-19 yang melanda dunia secara global. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia, pada tahun 2023 Kabupaten Enrekang berada jauh di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masing-masing 5,09 persen dan 5,31 persen. Secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Indikator	Capaian Tahun (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kabupaten Enrekang</b>	3.26	5.43	1.25	6.36	3.71
<b>Sulawesi Selatan</b>	7.04	6.91	-0.71	4.64	5.09
<b>Nasional</b>	5.17	5.02	-2.07	3.7	5.31

*Sumber BPS Nasional 2023*

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan rata-rata mengalami pelambatan dibanding tahun 2021. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang masih jauh tertinggal dibanding Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2.2  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang berbatasan dengan  
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022

Kabupaten	Capaian Tahun (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Enrekang	3.26	5.43	1.25	6.36	3.71
Kabupaten Sidenreng Rappang	5.02	4.5	-0.59	5.54	4.89
Kabupaten Pinrang	6.91	6.53	0.44	5.04	4.52
Kabupaten Luwu	6.86	6.26	1.3	6.03	5.69
Kabupaten Tanah Toraja	7.89	7.22	-0.28	5.19	5.12

*Sumber : R-RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026*

#### B. Indeks Pembangunan Manusia.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi pencapaian IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusia semakin baik. Pada tahun 2023 IPM Kab. Enrekang berada pada angka 73,39 dengan Kategori Tinggi atau berada pada posisi kelima (5) Kabupaten/Kota se- Sulawesi - Selatan. Komponen pembentuk IPM Kab.Enrekang dapat di lihat pada:

1. Usia Harapan Hidup, yakni rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh seseorang sejak lahir, ini mencerminkan derajat Kesehatan suatu masyarakat. Tahun 2023 Kab. Enrekang berada pada angka 71,17 tahun.


Tabel 2.3  
Perkembangan Usia Harapan Hidup



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

- Harapan Lama Sekolah (HLS), yakni lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa datang. Pada tahun 2023 Kabupaten Enrekang berada pada angka 13,86 tahun artinya bahwa setiap anak usia sekolah mampu menempuh pendidikan pada jenjang Diploma II.

Tabel 2.4  
Perkembangan Usia Harapan Hidup




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yakni jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2023 Kabupaten Enrekang pada angka 8,89 tahun. Ini maksudnya bahwa

secara rata-rata penduduk Kabupaten Enrekang pada usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan formal selama 8,89 tahun atau sudah tamat kelas 2 SMP.

Tabel 2.5  
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

4. Daya Beli, yakni kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa yang diukur perkapita reel pertahun. Pada tahun 2023 Kabupaten Enrekang pada angka Rp.11.183.000,-.

Selama lima tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Enrekang terus mengalami kemajuan dengan status tergolong dalam kategori tinggi karena angkanya telah melampaui 70,00. IPM yang tinggi ini menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki kesempatan yang besar dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam kaitannya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Namun, sejak tahun 2018 – 2022 laju pertumbuhan IPM Kabupaten Enrekang cenderung melambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bergerak di kisaran 0,1 hingga 0,5 poin. Pada tahun 2022, Kabupaten

Enrekang menempati urutan ke lima tertinggi terkait capaian IPM dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka sebesar 73,39 atau bertumbuh 0,48 poin dari tahun sebelumnya. Angka capaian ini lebih tinggi dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan di tahun yang sama yaitu sebesar 72,82.

Tabel 2.6  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

### C. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan pembangunan daerah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah dalam mengatasi kemiskinan ini.

Tabel 2.7  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018– 2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

Berdasarkan data BPS, sesungguhnya di Kabupaten Enrekang dari tahun ketahun mengalami penurunan jumlah penduduk yang kategori miskin. Ditahun 2021 penduduk miskin kita berjumlah 26.150 jiwa dengan persentase 12,39%. Terkait dengan upaya penurunan angka kemiskinan ini, setiap perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan harus langsung menyentuh kepada rumah tangga miskin berbasis data nama dan alamat (by name by adress) serta berdasarkan klasifikasi penyebab kemiskinannya. Untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Enrekang, maka kedepannya diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam bersinergi mengadakan program dan kegiatan yang lebih bersifat pro-poor. Pro-poor yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat miskin by name by address, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin; pemberian pelatihan dan pendampingan

dalam rangka meningkatkan skill dan kualitas SDM penduduk miskin; pemberdayaan UMKM; pemberian subsidi dan bantuan tunai; serta pembenahan pemukiman-pemukiman kumuh. Salah satu program yang cukup bagus yang pernah di jalankan oleh Pemerintah Daerah adalah setiap OPD menjadi bapak/ibu asuh terhadap keluarga sasaran sampai keluarga sasaran dapat mandiri.


#### D. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah gambaran persentase penduduk usia kerja yang bekerja. TPT Kabupaten Enrekang di tahun 2022 sebesar 0,58%. Angka ini menempatkan Kabupaten Enrekang sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah (peringkat pertama) di Provinsi Sulawesi-Selatan dan tertinggi ditempati Kota Makassar sebesar 11,82%. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk usia kerja mampu bekerja, baik dalam sektor formal maupun non formal.

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Enrekang, maka diperlukan adanya perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan UMKM serta pengadaan pelatihan-pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi sehingga angkatan kerja dapat dibekali wawasan dan skill yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.



Tabel 2.8  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Enrekang dan Sulawesi Selatan  
Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2023

#### E. Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Mengingat PDRB per kapita, yang bertumbuh namun melambat pada tahun 2023 ini ditambah dengan tingkat inflasi yang juga sedikit akan dinamis, maka diperkirakan daya beli masyarakat Kabupaten Enrekang akan terkoreksi pada selama tahun 2023 ini. Untuk itu, selain diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, selama 2023 ini juga diperlukan kebijakan yang fokus pada mengendalikan tingkat inflasi dan mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh antara lain melalui kebijakan insentif dan stimulus fiskal daerah. Insentif fiskal perlu dilakukan untuk kelompok masyarakat yang tingkat pendapatannya sangat terdampak sehingga tidak mampu membayar pajak daerah, sedangkan stimulus fiskal daerah perlu diberikan kepada pelaku usaha kecil, mikro dan industri rumah tangga agar mampu meningkatkan kemampuan produksinya.

Kabupaten Enrekang dalam penetapan tingkat inflasi berdasarkan pada inflasi Kota Pare-Pare, dimana besaran inflasi selama satu tahun

terakhir atau inflasi year to year ( Juli 2021-Juli 2022) yaitu sebesar 6,66%, sedangkan inflasi tahun kalender (Januari -Juli 2022) sebesar 2,72%.

#### F. Pendanaan Pilkada

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.19.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan Anggaran sebesar 40 persen pada Tahun 2023.

## 2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengakibatkan pendapatan daerah mengalami peningkatan.

Dalam APBD Pokok Tahun 2023, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar **Rp. 1.131.143.657.280.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.243.354.570.079.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 112.210.912.799.-** atau naik **9,92 %**. Peningkatan tersebut diperoleh dari 3 (tiga) Komponen Pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang secara kumulatif pada APBD Pokok Tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 167.804.692.911.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 ditargetkan **Rp. 258.366.587.710.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 90.561.894.799.-** atau naik **53,97 %** dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Pajak Daerah** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 15.171.024.447.-** Dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 15.171.024.447.-** atau tidak mengalami perubahan.
- b. **Retribusi Daerah** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 7.588.970.843.-** Dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 7.588.970.843.-** atau tidak mengalami perubahan.
- c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 18.896.115.974.-** Dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp.18.896.115.974.-** atau tidak mengalami perubahan.
- d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 126.148.581.647.-** Dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp.216.710.476.446.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 90.561.894.799.-** atau naik **71,79 %**.

## 2. Dana Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari **Dana Transfer** yang pada APBD Pokok 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 963.338.964.369.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 984.987.982.369.-** atau mengalami **penambahan** sebesar **Rp. 21.649.018.000.-** atau **naik 2,25%** dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** yang ada pada APBD Pokok ditargetkan sebesar **Rp. 909.269.321.000.-** dan pada APBD Perubahan

Tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 918.918.339.000.-** atau mengalami **penambahan** sebesar **Rp. 9.649.018.000.-** atau **1,06%**.

- b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah** yang pada APBD Perubahan Tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 54.069.643.369.-** Dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 66.069.643.369.-** atau mengalami **penambahan** sebesar **Rp.12.000.000.000,-** atau **22,19%** .

### **2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.**

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah menyesuaikan munculnya perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang antara lain, penyesuaian alokasi atas kebutuhan rutin operasional OPD, dan beberapa program kegiatan prioritas lainnya.

Dalam **APBD Pokok Tahun 2023** jumlah **Belanja Daerah** direncanakan sebesar **Rp. 1.123.681.130.655.-** dan pada **APBD Perubahan 2023** direncanakan sebesar **Rp. 1.246.590.196.173.-** atau **meningkat** sebesar **Rp. 122.909.065.518.-** atau **naik 10,94 %** dari Belanja Daerah dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2023. Belanja Daerah ini terbagi dalam 4 Kelompok Belanja sebagai berikut :

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada APBD Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp.756.525.852.504.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 825.212.073.620.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 68.686.221.116.-** atau **naik 9,08 %** dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Belanja Pegawai** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 454.665.585.783.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 455.216.736.069.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 551.150.286.-** atau **naik 0,12 %**.
- b. **Belanja Barang dan Jasa** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 255.760.231.536.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami **peningkatan** dan direncanakan sebesar **Rp. 298.504.532.905.-** atau **naik** sebesar **Rp.42.744.301.369.-** atau **naik 16,71 %**.
- c. **Belanja Hibah** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 46.100.035.185.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 71.490.804.646.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 25.390.769.461.-** atau **naik 55,08%-**.

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset tetap lainnya. Pada APBD Pokok Tahun 2023 dengan anggaran sebesar **Rp. 217.466.138.452.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp.271.688.982.854.-** atau mengalami **peningkatan** sebesar **Rp.54.222.844.402.-** atau **naik 24,93 %** dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Belanja Modal Tanah** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.481.183.750.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.655.000.000.-** atau **bertambah** sebesar **Rp 173.816.250.-** atau **naik 11,73%**.

- b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 45.519.620.502.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 54.825.956.519.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 9.306.336.017** atau naik **20,44%**.
- c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 45.630.198.000.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 64.392.463.719.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 18.762.265.719.-** atau naik **41,12%**.
- d. **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 123.739.204.080.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 149.619.630.496.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 25.880.426.416.-** atau naik **20,92%**.
- e. **Belanja Modal Aset tetap lainnya** yang pada Anggaran Pokok 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.095.932.120.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.195.932.120.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 100.000.000.-** atau naik **9,12%**.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga pada APBD Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** atau tidak mengalami perubahan.

### **4. Belanja Transfer**

Belanja Transfer pada APBD Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp.148.689.139.699.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 148.689.139.699.-** atau **tetap**.

- a. **Belanja Bagi Hasil** pada APBD Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 2.278.479.499.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 2.278.479.499.-** atau **tetap**.
- b. **Belanja Bantuan Keuangan** pada APBD Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 146.410.660.200.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2021 direncanakan sebesar **Rp. 146.410.660.200.-** atau **tetap**.

#### **2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

##### **1. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp.47.100.000.000.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 65.592.789.406,-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 18.492.789.406.-** atau **naik 39,26 %**.

**2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah** pada APBD Pokok Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 54.562.526.625.-** dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 62.357.163.312.-** atau **bertambah** sebesar **Rp. 7.794.636.687.-** atau **turun 14,29%** .

Pengeluaran pembiayaan ini direncanakan digunakan untuk :

Bila pada APBD Perubahan Tahun 2023 ini kita **membandingkan** antara **Pendapatan Daerah** sebesar **Rp. 1.131.143.657.280.-** dengan **Belanja Daerah** sebesar **Rp. 1.123.681.130.655.-** maka terjadi **DEFISIT** sebesar **Rp.3.235.626.094.-** tapi bila kita **membandingkan** antara **Penerimaan Pembiayaan Daerah** dengan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** pada APBD Perubahan 2023 Tahun ini, maka terdapat **SURPLUS** Pembiayaan Netto sebesar **Rp. 3.235.626.094.-** dan **SURPLUS** Pembiayaan Netto ini akan digunakan untuk menutupi **DEFISIT** pada selisih **Pendapatan Daerah** dan **Belanja Daerah** sehingga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini, Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pada KUA-PPAS Perubahan ini **Berimbang** atau **NIHIL**.



### **PENUTUP BAB. III**

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan yang telah dikemukakan di depan, maka disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu / plafond anggaran.
2. Dalam hal terjadi perubahan asumsi akibat adanya arahan, petunjuk dan kebijakan serta informasi resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai alokasi anggaran dan program ke Kabupaten Enrekang, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan daerah pada saat penyusunan dan/atau pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2023, tanpa harus merubah dokumen KUA ini.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2023 ini disusun dan disepakati bersama untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023.

**Enrekang, 20 September 2023**

**BUPATI ENREKANG**

**TTD**

**DRS. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd**